

Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Punishment of Trafficking in Persons in The Perspective of Punishing Money Laundering in Indonesia

Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono

Magister Hukum Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam, Indonesia
wanrahmat.one@gmail.com

Abstract

The study aims to examine the effectiveness of the implementation of the Act No. 21 of 2007 on the Suppression of Trafficking in Persons (TPPO) from the perspective of the Penal Procedure for Money Laundering (TPPU) in Indonesia. The background to this study is an increasing number of human trafficking cases followed by money laundering, which is a complex and difficult transnational crime. The urgency of this research lies in the need to understand the linkages between the TPPO and the TPPU in order to develop a more effective strategy for dealing with and preventing the two crimes. Research methods use normative jurisprudence. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that connects the TPPO with the TPPU through integrated financial analysis and law enforcement. The findings show that the operandi mode of TPPO perpetrators often involves money laundering to cover up illegal funding sources. This research uses normative juridic methods. The findings of the study reveal that the Indonesian law enforcement system still faces significant challenges in addressing the TPPO and TPPU, especially in relation to data integration between law enforcement agencies, immigration, and colonization. The research recommendations include strengthening the legal framework, improved protection for victims, and the development of a more comprehensive policy for crime prevention. This research reaffirms the importance of international cooperation and the use of information technology.

Keywords: Human Trafficking; Money Laundering

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Meningkatnya kasus perdagangan orang yang diikuti dengan pencucian uang, yang merupakan kejahatan transnasional kompleks dan sulit diatasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami keterkaitan antara TPPO dan TPPU guna mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menindak dan mencegah kedua kejahatan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. *Novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menghubungkan TPPO dengan TPPU melalui analisis keuangan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku TPPO sering kali melibatkan pencucian uang untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi TPPO dan TPPU, terutama terkait dengan integrasi data antara lembaga penegak hukum, imigrasi, dan kependudukan. Rekomendasi penelitian ini mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan perlindungan bagi korban, dan pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif untuk pencegahan kejahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional dan penggunaan teknologi informasi.

Kata kunci: Pencucian Uang; Perdagangan Orang

1. PENDAHULUAN

Perdagangan dan perbudakan telah ada selama beberapa dekade, abad, atau bahkan ribuan tahun yang lalu, menurut sejarah. Ini mulai dengan satu kelompok yang ditaklukkan oleh kelompok lain, dan kemudian kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang lebih lemah. Akibatnya, kekuatan politik dan kepemilikan ekonomi diberikan.¹ Pandangan publik tentang perdagangan orang terkait dengan sikap kesadaran hukum tentang pentingnya aturan dalam bentuk hukum positif. Ini terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang dipahami melalui pemahaman bagaimana undang-undang diterapkan. Akibatnya, pemahaman publik tentang perdagangan lebih pada tingkat implementasi, atau aplikasi kesadaran hukum.²

Sebagai bentuk antisipasi adanya perdagangan orang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) disahkan untuk mengatasi berbagai tantangan hukum terkait kejahatan terhadap individu di Indonesia. Latar belakang utama dari pengesahan ini adalah meningkatnya kasus-kasus kejahatan terhadap individu, termasuk kekerasan fisik, penculikan, dan perdagangan manusia, yang memerlukan penanganan hukum yang lebih komprehensif dan efektif. Sebelum adanya undang-undang ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut seringkali tidak memadai dan tidak memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku. Adanya UU TPPO, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan hukum bagi korban, meningkatkan keadilan, serta memperjelas dan mempertegas sanksi bagi pelaku kejahatan untuk menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat. Pencucian uang dan perdagangan orang adalah kejahatan transnasional yang sulit dihentikan. Pencucian uang dan perdagangan orang menjadi masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Dengan meningkatnya jumlah kasus pencucian uang dan perdagangan orang, perlu dilakukan evaluasi tentang seberapa efektif undang-undang itu diterapkan dan bagaimana undang-undang tersebut akan diterapkan di masa mendatang untuk memberantas dan mencegah pencucian uang dan perdagangan orang.³

Pada tahun 2023, Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Berdasarkan data dari Polri, terdapat 3.363 korban TPPO yang tercatat sepanjang tahun 2023. Provinsi dengan jumlah korban terbanyak adalah Sumatera Utara dengan 379 korban, diikuti oleh Kepulauan Riau, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara. Selain itu, Satuan Tugas TPPO melaporkan bahwa dari

¹ S Rochmah and F Simangunsong, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 231–43, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>.

² Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352–65, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>.

³ Alvina Agustinningrum, Meytha Amanda Haditia, and Qatrun Nada Salsabila, "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 2 (2023): 129, <https://doi.org/10.19184/jak.v13i2.38822>.

5 Juni hingga 13 November 2023, terdapat 884 laporan kasus TPPO dengan 2.840 korban yang diselamatkan. Modus operandi yang paling umum digunakan oleh pelaku TPPO termasuk pengiriman pekerja migran ilegal, eksploitasi seksual, dan kerja paksa anak di bawah umur.⁴

Penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia sangat mendesak karena mengungkap kompleksitas jaringan kriminal yang terorganisir dan aliran dana ilegal yang mendukungnya. Dengan memahami hubungan antara TPPO dan TPPU, penegak hukum dapat mengembangkan strategi lebih efektif untuk mengidentifikasi, menuntut, dan menghentikan aktivitas kriminal serta menyita aset-aset yang berasal dari kejahatan ini. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat kerangka hukum, meningkatkan perlindungan bagi korban, dan mendorong kebijakan yang lebih komprehensif untuk pencegahan kejahatan, mengingat bahwa modus operandi TPPO sering kali melibatkan pencucian uang untuk menyamarkan hasil kejahatan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami keterkaitan antara TPPO dan TPPU guna mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menindak dan mencegah kedua kejahatan tersebut.

Pencucian uang adalah masalah yang sangat serius karena dana yang dihasilkan dari berbagai kejahatan dapat dilegalkan melalui berbagai cara yang sangat rumit dan kompleks. Pencucian uang adalah tindak pidana multidimensi yang bersifat transnasional dan seringkali melibatkan jumlah uang yang sangat besar.⁵ Terkait dengan hal tersebut di atas maka guna mengelabui petugas dalam melakukan transaksi hasil perdagangan orang mereka melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang salah satunya adalah dari hasil perdagangan orang.⁶

Telah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang TPPO antara lain penelitian oleh Hambali (2019), penelitian mengenai TPPO dalam perspektif TPPU di Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat krusial dan relevan. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara TPPO dan TPPU, mengingat banyaknya kasus perdagangan orang yang melibatkan penggunaan dana hasil kejahatan untuk mencuci uang dan menyembunyikan sumber dana ilegal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, *focus group discussion* (FGD), dan wawancara. Penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk laporan resmi dari Polri dan instansi terkait, serta literatur akademis yang relevan. Sebagian besar studi mungkin terfokus pada wilayah tertentu, seperti Jawa Barat, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda-beda.⁷

⁴ Adi Ahdiat, "10 Provinsi Dengan Korban Perdagangan Orang Terbanyak Pada 2023" (Jakarta, 2024), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/25/10-provinsi-dengan-korban-perdagangan-orang-terbanyak-pada-2023>.

⁵ Tiurma Debora Simamora, "Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba Di Indonesia Tiurma," *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 509–18.

⁶ H. Juni Sjfrien Jahja, *Melawan Money Laundering* (Jakarta: Visimedia, 2012).

⁷ Burdin Hambali, "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Litabng POLRI* 22, no. 4 (2019): 34–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v22i4.36>.

Kedua penelitian oleh Penelitian Damayanti (2022) menganalisis pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dan interkoneksi antara kedua kejahatan tersebut. Penelitian ini menekankan bahwa TPPO seringkali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir yang memanfaatkan hasil kejahatan untuk mencuci uang, sehingga menyembunyikan sumber dana ilegal dan melanjutkan kegiatan kriminal mereka. Melalui pendekatan kualitatif, termasuk wawancara dan observasi, penelitian ini berhasil mengungkap modus operandi pelaku TPPO dan keterkaitannya dengan TPPU. Penggunaan teknologi informasi dan integrasi data menjadi salah satu rekomendasi kunci untuk memperkuat penegakan hukum dan pencegahan TPPO. Ketiadaan sistem data yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum, imigrasi, dan kependudukan menghambat kemampuan untuk melakukan analisis yang komprehensif dan responsif terhadap TPPO.⁸

Ketiga penelitian oleh Agustinningrum (2023), penelitian ini mengkaji TPPO dalam perspektif TPPU di Indonesia berada pada posisi penting dalam studi hukum dan kriminalitas transnasional. Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis normatif atau doktrinal untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam menangani dan mencegah TPPO dan TPPU, baik melalui instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks internasional, penelitian ini membahas regulasi seperti Protokol Palermo dan berbagai konvensi HAM internasional yang mengatur perlindungan korban perdagangan orang dan sanksi bagi pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan ini, mengingat sifatnya yang lintas batas negara. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi peraturan di Indonesia, termasuk Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang TPPU serta dampak penerapannya terhadap perlindungan hak asasi manusia.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini lebih fokus mengkaji tantangan dalam penegakan hukum TPPO dalam perspektif TPPU. Penelitian ini juga mengkaji pemberantasan TPPU dalam *human trafficking*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dalam perspektif TPPU di Indonesia.

2. METODE

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Kajian literatur atau studi kepustakaan (*library research*) dilakukan melalui pendekatan yuridis dan deduktif. Dalam hal ini, pendekatan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU TPPO, dan UU TPPU.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian dan kemudian memberikan gambaran khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan menerapkan tindak pidana pencucian uang. Teori efektifitas hukum akan digunakan untuk mempelajari subjek

⁸ Kadek Novi Darmayanti et al., "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime," *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 33–42, <https://doi.org/10.23887/blr.v4i2.1425>.

⁹ Agustinningrum, Haditia, and Salsabila, "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia."

penelitian. Meskipun ada banyak metode pengumpulan data, peneliti dalam penelitian ini menggunakan studi keperustakaan dengan data sekunder. Sebagian besar aktivitas penelitian terdiri dari studi keperustakaan. Dengan mempertimbangkan dasar hukum yang sudah ada serta teori-teori yang secara khusus digunakan dalam penelitian ini, data yang diperoleh penelitian ini dari studi keperustakaan akan diuraikan dalam pemaparan yang sistematis dan logis.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Dasar Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di era modern ini manusia dan hukum selalu berkembang, perbuatan yang semula bersifat konvensional dan terbatas pada ranah hukum yang mengaturnya mulai memiliki banyak celah, sehingga lepas dari jeratan dan semakin merajalela. Hal ini disebabkan oleh hukum yang masih tertatih-tatih mengikuti perkembangan dunia untuk merangkulnya kembali dalam ketentuan yang mengaturnya. Sebagai bagian dari globalisasi dan kemajuan peradaban manusia, kemajuan teknologi telah menjadi komponen yang sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat melakukan aktivitasnya.¹¹ Pada saat tindak pidana kejahatan manusia dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti kejahatan perbankan, korupsi, TPPU dan TPPO.

Tindak pidana pencucian uang merupakan dasar dari beberapa tindak pidana lain. TPPU berbeda dengan tindak pidana lain dalam undang-undang pidana.¹² Sedangkan istilah pencucian uang, atau *money laundering*, adalah tindakan yang melanggar hukum untuk mengumpulkan uang yang sangat besar dari tindakan kriminal seperti perdagangan narkoba, pembiayaan terorisme, dan perdagangan manusia. Istilah *money laundering* diterjemahkan dengan “pencucian uang” atau “pemutihan uang”.¹³ Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkoba, korupsi dan penyuapan, perdagangan orang, penyelundupan tenaga kerja, penipuan, penggelapan, terorisme dan lain sebagainya.¹⁴

UU TPPU tidak memberikan definisi pencucian uang secara langsung. Hal ini berbeda dengan undang-undang yang terdahulu yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 17 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).

¹¹ Suci Utami, “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224>.

¹² Yonathan Laowo, Sebastian, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering),” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 86.

¹³ Agustinningrum, Haditia, and Salsabila, “Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.”

¹⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 132

menjadi harta kekayaan yang sah”.¹⁵ Definisi transaksi keuangan berarti penempatan, penyeteran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan yang berkaitan dengan uang, transaksi keuangan mencurigakan merupakan bagian dari pencucian uang.¹⁶

Proses pencucian uang ini juga disebut upaya penyesatan, dengan cara ini uang yang diperoleh dari kejahatan diubah menjadi uang yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Modus tindakan ini akan selalu berubah, terlebih lagi dengan kemajuan dalam teknologi dan sistem keuangan yang kompleks. Fondasi perdagangan manusia terkait erat dengan pencucian uang. Pertama, diidentifikasi bahwa ketidakstabilan ekonomi dan politik adalah salah satu faktor yang mendorong kerentanan dan gerakan perdagangan orang. Pelaku perdagangan orang menggunakan pencucian uang untuk memperoleh keuntungan pribadi, mencuci dan menyembunyikan hasil tindakan kriminal dalam lembaga keuangan domestik dan internasional.¹⁷

Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah undang-undang pertama yang mengatur perdagangan orang. Namun, sanksi yang sangat ringan masih digunakan untuk melarang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kembali menetapkan larangan perdagangan anak. Akhirnya, UU TPPO, yang mencakup segala bentuk perdagangan orang, baik di dalam maupun di luar negeri, baik oleh individu maupun perusahaan, diundangkan.¹⁸ Perdagangan orang, juga dikenal sebagai *human trafficking*, adalah perbuatan memperjual belikan orang atau individu dengan atau tanpa persetujuan mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Perdagangan orang merupakan kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia.¹⁹

Pelaku perdagangan orang (*human trafficking*) memiliki tujuan yang sama dengan pelaku pencucian uang, yaitu berusaha menyembunyikan sumber kekayaan yang tidak sah sehingga mereka dapat menikmatinya sebagai harta yang terlihat seperti itu. Kedua, pelaku kejahatan perdagangan orang menggunakan layanan keuangan domestik dan internasional untuk pencucian uang. Perdagangan manusia adalah salah satu jenis kejahatan/predikat kriminal dari tindak pidana pencucian uang.

Setidaknya ada tiga elemen dalam setiap tindak pidana: pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Jika seseorang melakukan tindak pidana, hasilnya dapat

¹⁵ Hikmahanto Juwana, “Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang”, Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005), hal. 71

¹⁶ Muhamad Chaidar and Arief Syahrul Alam, “Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian,” *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 61–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.90>.

¹⁷ Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5, (Nomor 2, Juli), pp-181-194

¹⁸ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 143–61, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4110>.

¹⁹ Agustinningrum, Haditia, and Salsabila, “Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.”

berupa uang atau harta kekayaan lainnya. Hal ini juga berlaku untuk perdagangan manusia, juga dikenal sebagai "*human trafficking*", di mana pelakunya adalah pelaku tindak pidana, perdagangan manusia sebagai perbuatan pidana, dan uang sebagai hasil dari tindak pidana. Karena kesulitan pembuktian saat ini, banyak kejahatan perdagangan orang yang tidak dapat dibuktikan sebagai pidana atau banyak kasus yang tidak dapat dibuktikan sebagai pidana. Banyak kasus telah dilaporkan ke polisi tetapi belum dituntut karena tidak ada bukti atau korban yang takut atau malu.²⁰

Pelaku tindak pidana, termasuk narkoba, biasanya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta yang mereka peroleh dari tindak pidana dengan berbagai cara sehingga sulit bagi penegak hukum menemukan harta tersebut. Akibatnya, mereka dapat dengan bebas memanfaatkan harta tersebut untuk tujuan yang sah dan untuk mendukung usaha yang bertentangan dengan hukum.²¹ Menurut UU TPPU, dengan mengedepankan *follow the money*, dihasilkan dari tindak pidana diprioritaskan daripada mencari pelaku kejahatan. Dicari pelaku dan tindak pidana yang dilakukan setelah hasil tindak pidana diketahui. Untuk melakukan penyidikan terhadap tindakan yang dicurigai merupakan tindak pidana, dapat dilakukan penelusuran terhadap semua metode yang mungkin digunakan untuk pencucian uang dan membandingkan dana yang ada dengan kredibilitas individu dan perusahaan.

Dari hasil pengemabnagn di berbagai kasus TPPO ada yang melibatkan oknum PJTKI/PPTKIS. Sebagai upaya antisipasi, pemerintah harus mengawasi pengelolaan dan penyelenggaraan PJTKI/PPTKIS tersebut. Ini dapat dilakukan dengan melakukan audit keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Jika ada kecurigaan bahwa PJTKI yang bersangkutan melakukan pencucian uang, maka PJTKI tersebut dapat diperiksa keuangan dan dibandingkan dengan PJTKI lain.

3.2 Trafficking Sebagai Predicate Crime Tindak Pidana Pencucian Uang

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah memungkinkan masyarakat untuk melakukan banyak hal. Negara-negara di seluruh dunia dapat saling terhubung karena globalisasi, yang membuat batas dan jarak menjadi tidak terlihat. Di sisi lain, globalisasi berdampak buruk pada dunia, menyebabkan kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Pencucian uang adalah salah satu kejahatan lintas negara yang mengganggu banyak negara.²² Hal ini membuktikan bahwa kejahatan transnasional seperti *trafficking* atau perdagangan manusia sebagai sumber utama kejahatan, dan *predicate crimes* yang

²⁰ Hidayati, Maslihati N. (2012). Upaya Pemberantasan Dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, (No. 3, Maret), pp-163-175.

²¹ Dhoni Erwanto and M Zen Abdullah, "Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Legalitas* IX, no. 1 (2017): 143-61, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.145>.

²² Linda Suci Rahayu, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina," *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 18-40, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>.

menghasilkan kejahatan jenis baru seperti pencucian uang.²³

Negara Indonesia, sebagai negara asal dari korban, dan negara lain yang merupakan negara tujuan dari kasus perdagangan manusia, harus segera bekerja sama untuk memerangi perdagangan manusia.²⁴ Selain itu, tindak pidana pencucian uang terkait erat dengan dasar perdagangan manusia; ketidakstabilan ekonomi dan politik dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong kerentanan dan gerakan perdagangan orang. Pelaku perdagangan orang menggunakan *money laundering* untuk memperoleh keuntungan pribadi mereka sendiri, mencuci dan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dalam lembaga keuangan domestik dan internasional.³³ Berdasarkan pasal 69 UU TPPU, tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan secara mandiri di pengadilan, bahkan jika tindak pidana awalnya tidak dibuktikan. Pelaku perdagangan orang (*human trafficking*) memiliki tujuan yang mirip dengan pelaku pencucian uang, yaitu berusaha menyembunyikan sumber kekayaan yang tidak sah agar mereka dapat menikmatinya dengan cara yang terlihat seperti itu adalah harta yang sah.²⁵ Upaya untuk memerangi pencucian uang di Indonesia dimulai pada Juni 2001. Indonesia menjadi anggota pertama dari NCCT (*Non-Cooperative Countries and Territories*) pada bulan Juni 2001. Negara atau wilayah yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global untuk memerangi *money laundering* disebut NCCT.²⁶

Tujuan upaya anti pencucian uang adalah untuk menemukan dan menyita hasil kejahatan yang mendasar, juga dikenal sebagai predikat kejahatan. Penegak hukum dan pemerintah negara dapat menuntut tindak pidana awal yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan kompensasi kepada korban kejahatan dengan mendapatkan dan menyita uang. Untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang, UU TPPU diterapkan melalui:

Melalui metode *financial analysis* atau analisis keuangan melihat transaksi dan keadaan keuangan pelaku untuk menjawab beberapa pertanyaan dasar: apa yang dilakukan dan apa *voucher* apa yang digunakan? Dengan siapa transaksi dilakukan? Untuk siapa transaksi dilakukan? Untuk alasan apa transaksi dilakukan? Ketika dan di mana transaksi dilakukan? Bagaimana transaksi terjadi?

Pendekatan *follow the money* dengan pelacakan ke belakang untuk mengetahui sumber dana dan pelacakan ke depan untuk mengetahui siapa lawan transaksi dan yang menerima atau menikmati hasil transaksi adalah dua contoh pendekatan yang dapat digunakan untuk mengikuti dana.³⁸ Pelacakan dapat dilakukan semaksimal mungkin, sesuai

²³ Muhammad Syahrul Anwar and Aryo Fadlian, "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Rectum* 4, no. 2 (2020): 590–601.

²⁴ I Made Wedasmara, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Hukum Yustitia* 12, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.173>.

²⁵ Halif, "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 173–92, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/70>.

²⁶ Erma Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–64, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>.

kebutuhan untuk mencari adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan seseorang. Untuk mencari dan menemukan alat bukti, investigasi paralel dilakukan. Ini dilakukan dengan menggabungkan penanganan tindak pidana awal dengan TPPU.²⁷ Dengan melakukan analisis transaksi keuangan maka jenis kejahatan dan pelakunya dapat ditemukan dengan menganalisis aliran dana dan transaksi. Penegakan hukum dalam bidang pencucian uang harus sungguh-sungguh menangani dan memerangi tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan tidak cukup jika hanya pragmatis, parsial, dan represif. Sebaliknya, kebijakan harus menggunakan pendekatan strategis dan terpadu.²⁸

Karena pelaku perdagangan orang dan pencucian uang menggunakan sistem keuangan dalam perbuatannya, kerjasama yang baik dan efektif antara penegak hukum dan penyedia jasa keuangan dapat membantu mengejar hasil kejahatannya. Prinsip mengenal pengguna jasa dan sistem pelaporan atas indikasi transaksi mencurigakan memungkinkan analisis keuangan. Pada akhirnya, kedua sistem ini dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan. Ini akan membantu menemukan pelaku tindak pidana dan tindak pidana yang dikaitkan dengannya.

Tindak pidana pencucian uang dapat dianggap sebagai bahaya yang datang dari luar bank. Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah dengan mempelajari dan memahami sebaik mungkin setiap pelanggannya dan semua hal yang mereka lakukan yang berkaitan dengan rekening mereka. Ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah mereka digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang. Konsep ini berfungsi sebagai dasar untuk konsep identifikasi pengguna jasa dalam sistem keuangan.

4. PENUTUP

Prinsip sistem keuangan seperti mengenali pengguna jasa dan identifikasi transaksi mencurigakan dapat digunakan untuk menemukan adanya kejahatan. Untuk mengungkap tindak pidana perdagangan orang dengan pendekatan pencucian uang, dilakukan penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (*follow the money*). Hal ini dimungkinkan karena tindak pidana perdagangan orang menghasilkan dana yang besar, dan para pelaku akan menggunakan atau memanfaatkan analisis keuangan dalam transaksi perputaran dana yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Selain itu, pihak pelapor telah diperluas, termasuk penjual kendaraan bermotor, permata, perhiasan, dan logam mulia, serta individu pribadi yang melaporkan membawa uang tunai ke dalam atau keluar dari pabean Indonesia. Semakin kompleks metode yang dapat digunakan untuk metode pencucian uang ini tentunya akan mempersempit celah yang dapat digunakan.

²⁷ Diva Yohana Margaretha Marbun et al., "Penerapan Sistem Anti Pencucian Uang Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 2 (2023): 197–220, <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1226>.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 29

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ahdiat. "10 Provinsi Dengan Korban Perdagangan Orang Terbanyak Pada 2023." Jakarta, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/25/10-provinsi-dengan-korban-perdagangan-orang-terbanyak-pada-2023>.
- Agustinningrum, Alvina, Meytha Amanda Haditia, and Qatrun Nada Salsabila. "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 2 (2023): 129. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i2.38822>.
- Anwar, Muhammad Syahrul, and Aryo Fadlian. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Rectum* 4, no. 2 (2020): 590–601.
- Chaidar, Muhamad, and Arief Syahrul Alam. "Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 61–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.90>.
- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352–65. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>.
- Denniagi, Erma. "Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–64. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>.
- Erwanto, Dhoni, and M Zen Abdullah. "Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Legalitas* IX, no. 1 (2017): 143–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.145>.
- H. Juni Sjafrien Jahja. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Halif. "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 173–92. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/70>.
- Hambali, Burdin. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Litabng POLRI* 22, no. 4 (2019): 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v22i4.36>.
- Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 33–42. <https://doi.org/10.23887/blr.v4i2.1425>.
- Laowo, Sebastian, Yonathan. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 86.
- Marbun, Diva Yohana Margaretha, Fikri Triandhika, Gita Mega Andriani Pasaribu, and Wanodyo Sulistyani. "Penerapan Sistem Anti Pencucian Uang Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 2 (2023): 197–220. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1226>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 17. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 143–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4110>.
- Rahayu, Linda Suci, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira. "Tindak Pidana

- Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina.” *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 18–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>.
- Rochmah, S, and F Simangunsong. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 231–43. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>.
- Simamora, Tiurma Debora. “Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba Di Indonesia Tiurma.” *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 509–18.
- Utami, Suci. “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224>.
- Wedasmara, I Made. “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Jurnal Hukum Yustitia* 12, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.173>.